



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI  
SENIN, 9 FEBRUARI 2015**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Komisi II
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 9 Februari 2015
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, S.H., M.Si..
Acara	: Pengambilan keputusan terhadap harmonisasi RUU tentang Pilkada dan Pemda
Hadir	: 54 orang, izin 6 orang, sakit 1 orang dari 74 anggota Badan Legislasi

**ANGGOTA DPR RI:**

**PIMPINAN:**

1. Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.H., M.H.
3. Saan Mustopa, M.Si.
4. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**9 dari 15 orang Anggota**

1. Irmadi Lubis
2. Marsieman Saragih
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Rieke Dyah Pitaloka
6. Masinton Pasaribu, S.H.
7. My Esti Wijayati
8. Nursuhud
9. Daniel Lumban Tobing

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
4 dari 9 orang Anggota**

1. Aryo P.S. Djojohadikusumo
2. Wihadi Wiyanto, S.H.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**8 dari 11 orang Anggota**

1. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
2. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. Drs. H. Gatot Sudjito, M.Si.
4. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
5. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
6. dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og.
7. Ferdiansyah, S.E., M.M.
8. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
6 dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. H.M. Syamsul Luthfi

3. Drg. Putih Sari
4. Ir. Dwita Ria Gunadi

3. Rooslynda Marpaung
4. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si.
5. Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.
6. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**5 dari 5 orang Anggota**

1. H. Yandri Susanto
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
3. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn.
4. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.PSi
5. Haerudin, S.Ag., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**5 dari 6 orang Anggota**

1. Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.
2. Abdul Malik Haramain, M.Si.
3. H. Maman Imanulhag
4. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
5. Daniel Johan

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**4 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M.
2. K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M.
3. Ir. Tifatul Sembiring
4. H. Tb. Soenmandjaja

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**4 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.
3. SY. Anas Thahir
4. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

**4 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
2. H.M. Luthfi Andi Mutty
3. H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn.
4. Kresna Dewanta Phrosakh

**FRAKSI PARTAI HANURA:**

**1 dari 2 orang Anggota**

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo

**IZIN:**

1. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
2. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
3. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
4. H. Nurzahedi
5. Ade Rezki Pratama, S.E.
6. Moreno Soeprapto

**KETUA RAPAT (Dr. H. SAREH WIYONO M., S.H., M.H.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera bagi kita semuanya.**

**Yang terhormat Ketua Komisi II atau pengusul daripada Rencana Undang-undang,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,  
Dan hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rapat Badan Legislasi pada hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini telah dihadiri oleh 39 orang, jumlah anggota yang izin 1 orang, jumlah fraksi yang hadir 10 fraksi dari 74 orang anggota Badan Legislasi.

Untuk itu rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.41 WIB)**

**Pimpinan, anggota Badan Legislasi dan Perwakilan Pengusul.**

Rapat Pleno pada Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan laporan Panja atas hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepi terhadap:

1. Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
2. Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, perkenankan kami menawarkan acara rapat Pleno hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat, sebagaimana sedang berlangsung,
2. Laporan Ketua Panja,
3. Pendapat Fraksi-fraksi,
4. Pengambilan Keputusan,
5. Penandatanganan draft Rencana Undang-Undang oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-fraksi, dan .....
6. Penutup.

Apakah acara yang kami bacakan tadi dapat disetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja Harmonisasi untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemanfaatan konsep, konsepsi 2 Rencana Undang-Undang usulan Komisi II, kami persilakan.

**KETUA PANJA (SAAN MUSTOPA, M.Si.):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Salam sejahtera buat kita semua,**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,  
Yang terhormat Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang,  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Harmonisasi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf d Peraturan Tata Tertib DPR RI, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi, atau DPD, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada

Pimpinan Dewan. Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU telah membahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Badan Legislasi tanggal 4 dan 5 Februari 2015 serta konsinyering rapat Panja Harmonisasi pada tanggal 5 Februari 2015.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan kemudian disepakati dalam rapat Panja secara garis besar adalah sebagai berikut:

Pertama, catatan yang disampaikan dalam keterangan pengusul dirumuskan dalam draft RUU sebagai rumusan alternatif.

Kedua, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, nomenklatur Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketiga, sebagai penegasan bahwa pemilihan yang diatur dalam undang-undang ini bukan merupakan rezim Pemilihan Umum, disisipkan satu pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu Pasal 2a dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut:

Alternatif pertama, Pemilihan diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Alternatif kedua, pemilihan diselenggarakan untuk memilih dalam satu paket Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Keempat, sebagai catatan pasal-pasal dalam RUU yang menggunakan nomenklatur uji publik harus diganti dengan nomenklatur sosialisasi, jika disepakati nomenklatur uji publik diganti menjadi sosialisasi yaitu Pasal 3 ayat (2), pasal 7 huruf d, pPasal 169 huruf d serta dalam penjelasan umum.

Kelima, penyempurnaan redaksional Pasal 7 huruf g, syarat calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota dan Pasal 169 huruf g syarat Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dan ditambahkan ketentuan mengenai tindak pidana narkoba, korupsi dan terorisme.

Keenam, menyetujui rumusan penjelasan Pasal 7 huruf q yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, tidak memiliki hubungan 1 derajat kebawah yaitu anak, dan atau hubungan, maaf, tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah, sederajat keatas itu ayah dan ibu, satu derajat kebawah yaitu anak dan atau hubungan kekeluargaan semenda karena perkawinan, yaitu suami atau istri dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Tujuh, Pasal 168 mengenai paket dan penentuan jumlah Wakil Gubernur akan disepakati dan dirumuskan oleh Pengusul dengan Pemerintah.

Delapan, perbaikan tehnik legal drafting dan penyempurnaan perumusan norma angka 6, angka 7, angka 11, angka 12, angka 14, angka 16, angka 21, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35, angka 36, angka 37, angka 40, angka 44, angka 47, angka 49 dan angka 50 Pasal 13 huruf b, Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 197.

**Yang terhormat Pimpinan,  
Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul.**

Berdasarkan tehnik perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif Komisi II, namun demikian Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan hasil harmonisasi yang telah dihasilkan Panja dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Panja, Wakil Pengusul RUU, Sekretariat dan Tim Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Jakarta, 9 Februari 2015  
Ketua Panja/Wakil Ketua Badan Legislasi,**

### **SAAN MUSTOPA/A-418**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,  
Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI atau Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang,  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi.

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib juncto Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota Komisi atau Gabungan Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan. Adapun tentang Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang telah komprehensif, hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang dibicarakan oleh Panja melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif dan kemudian disepakati dalam rapat Panja adalah sebagai berikut;

A. Aspek tehnik

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang yang merupakan RUU usul inisiatif yang diajukan oleh Komisi II DPR RI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) Tata Tertib DPR serta Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

2. Dilakukan penyempurnaan, baik mengenai tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, *legislative drafting* maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut dan/atau keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain:
  - a. Pada aspek redaksional penulisan konsideran menimbang disesuaikan dengan lampiran 2 angka 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu penulisan:
    - B. bahwa menggunakan huruf kecil.
  - b. Pada konsideran huruf b dan huruf c setelah frasa Dewan Perwakilan ditambahkan kata Rakyat, sehingga menjadi frasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
  - c. Dasar hukum menimbang pada angka 2, angka 3 dan angka 4 tidak dicantumkan karena konsideran mengingat hanya mencantumkan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang yang memerintahkan pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lampiran 2 angka 28 bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pada aspek redaksional penulisan kata tentang dalam instrumen hukum yang ada di RUU ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu tidak menggunakan huruf kapital tentang.
  - e. Berdasarkan lampiran 2 Bab IV huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam dictum setelah frasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia penulisan kata dan dalam huruf kapital diubah menjadi kata dan dalam huruf kecil.
  - f. Sesuai dengan lampiran 2 Bab IV huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan perbaikan judul undang-undang menjadi: menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.
  - g. Berdasarkan lampiran 2 angka 233 huruf a contoh 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mencantumkan tanda baca koma sebelum kata sehingga dan tidak perlu disebut lagi pasalnya. Untuk itu perlu perbaikan penulisan pada angka 1 dan angka 2.
- B. Aspek substansial
  1. Judul RUU diperbaiki untuk menyesuaikan dengan substansi perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang. Rumusan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.
  2. Pada konsideran menimbang huruf a yang berisi landasan filosofis RUU menyesuaikan dengan substansi peraturan dalam RUU ini, sehingga menjadi:
    - a. Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota, diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  3. Pada konsideran menimbang huruf c berisi landasan yuridis RUU menyesuaikan dengan substansi peraturan dalam RUU ini, sehingga menjadi bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang perlu dilakukan perubahan.
  4. Pada konsideran menimbang huruf d menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

5. Rumusan dalam Pasal 1 RUU diubah untuk menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi: beberapa ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, 57 diubah sebagai berikut:

**C. Aspek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

RUU ini disepakati dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan dan kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

**Yang terhormat Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Pimpinan Komisi II atau Wakil Pengusul,**

Berdasarkan teknis perumusan substansi dan asas peraturan perundang-undangan yang ada, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya Panja menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan rapat Pleno ini, apakah rumusan RUU ini hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dihasilkan oleh Panja dapat diterima?

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja, Pimpinan Komisi II DPR atau Wakil Pengusul RUU yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Terima kasih kepada semua pihak.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Jakarta, 9 Februari 2015  
KETUA PANJA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI,**

**SAAN MUSTOPA/A-418**

Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Demikian laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang telah sama-sama kita

dengarkan. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi, apakah laporan Panja ini dapat diterima?

**(RAPAT SETUJU)**

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada masing-masing fraksi...

**INTERUPSI WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota Baleg, Anggota Komisi II yang saya hormati,**

Mengingat waktu, mungkin pandangan fraksi karena tadi kita sudah bersepakat, apakah sebaiknya tidak perlu dibacakan satu-persatu? Disilakan saja. Namun tidak mengurangi rasa hormat, kita berikan kepada masing-masing untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya paling lama 3 menit supaya kita bisa menyiapkan untuk agenda Paripurna.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Setuju begitu? Setuju ya?

**(RAPAT SETUJU)**

Langsung diserahkan sekarang. Langsung saja masing-masing fraksi menyerahkan. Yang sudah tidak ada perbaikan langsung saja serahkan ke depan.

**INTERUPSI FPG (M. SARMUJI S.E., M.Si.):**

Ketua, setuju dulu baru serahkan, Ketua.

**FPDIP (H. IRMADI LUBIS):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* PDI Perjuangan setuju untuk diteruskan ke Paripurna agar Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Komisi II menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR.

Terima kasih.

**FPG (DR. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Fraksi Partai Golkar sama dengan PDIP. Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* serta mengharap ridho *Allah Subhanahu Wata'ala*, Fraksi Partai Golkar menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Pemerintahan Daerah untuk dibahas lebih lanjut.

***Billaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Wakil dari Partai Gerindra? Demokrat?

**FPD (H.M. SYAMSUL LUTHFI):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Bapak Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Baleg yang terhormat,**

Dari Fraksi Partai Demokrat, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi, maka Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait dengan pemilihan Kepala Daerah, Bupati, Walikota dan Gubernur serta pemerintah daerah, maka kami dari Fraksi Partai Demokrat setuju untuk diteruskan pada Sidang Paripurna nanti.

Sekian, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Dari PAN?

**FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn.):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Fraksi Partai Amanat Nasional, maka kami menyatakan menerima pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya RUU tersebut segera bisa dijadikan RUU usul inisiatif DPR RI.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya saya persilakan dari PKB.

**FPKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang saya hormati Pimpinan Baleg,  
Yang saya hormati Pimpinan Komisi II,  
Yang saya hormati semua Anggota Baleg,**

Setelah PKB mendengarkan hasil laporan Rapat Panja Harmonisasi Perpu Nomor 1 maupun Nomor 2, maka PKB menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang. Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala* memberi kemudahan dan ridho atas segala niat, usaha dan kerja keras kita dalam rangka membangun demokrasi Indonesia yang bermartabat.

Terima kasih.

***Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Jakarta, 9 Februari 2015  
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,**

**Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI  
Ketua**

**H. JAZILUL FAWAID, S.Q, M.A.  
Sekretaris**

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya dari Fraksi PKS.

**FPKS (DRS. ABDUL FIKRI, M.M.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Terima kasih.

**Pak Ketua dan Pimpinan Baleg,  
Pengusul dan Anggota Baleg yang saya hormati.**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan penuh tawakal kepada *Allah Subhanahu Wata'ala* mengharap Ridho dan Inayah-Nya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* kami menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan berikutnya. Kemudian menyetujui Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi inisiatif DPR.

Demikian.

***Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**MENYETUJUI**  
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI,**  
**KETUA, SEKRETARIS,**

**H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.**

**K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan dari PPP.

**FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi DPR RI,**

Setelah mendengarkan laporan dari Ketua Panja tadi, maka dengan memohon *Ridho Allah Subhanahu Wata'ala* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menyetujui hasil harmonisasi atas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya FPPP mohon agar kedua RUU ini dapat diajukan pada rapat Paripurna untuk disetujui dan selanjutnya menjadi RUU inisiatif untuk dibahas bersama pemerintah.

Demikian dari kami.

***Wallaahul Muwafiq Illaa Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan dari Partai Nasional Demokrat.

**FP NASDEM (H.M. LUTHFI ANDI MUTTY):**

Partai Nasdem. Bukan Nasional Demokrat pak, Nasdem. Tidak boleh. Harus disingkat pak. Ya, jangan diperpanjang, karena nanti bersoal dengan Pak Saan Mustopa pak.

Terima kasih, Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta Wakil Pengusul yang saya hormati,**

Setelah Fraksi Partai Nasdem berembuk, maka Fraksi Partai Nasdem dengan ini menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 untuk dilakukan perubahan dan dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima kedua RUU tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Dari Hanura? Hanura tidak hadir? Absen ya, lagi kongres.

Baiklah, kita semua setelah bersama-sama mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat. Apakah hasil harmonisasi kedua Rencana Undang-Undang usulan Komisi II dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI? Setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

Sebelum penandatanganan draft Rencana Undang-Undang, mungkin ada yang akan disampaikan oleh pengusul? Silakan.

**PENGUSUL KOMISI II DPR RI (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc, M.M.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Pertama, dengan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita. Komisi II mengajukan ini adalah dalam rangka melihat masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik, aman, tenteram. Oleh karenanya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua/Wakil Ketua Badan Legislasi, para Anggota Badan Legislasi yang keempat kali kami hadir di sini langsung. Sebab ketentuan dari Baleg itu jangan diwakilkan, Ketua. Tidak boleh diwakilkan. Memang harus model seperti itu, kami langsung hadir. Oleh karena itu prosedur-prosedur yang sudah ditempuh kami kira juga kita lalui seperti ini, walaupun pembicaraan-pembicaraan kita dalam rangka lobi untuk memantapkan di sidang Panja Harmonisasi pembulatan konsepsi. Kami yakin sudah diharmonisasi, kita terima semua, sudah dibulatkan konsepsinya. Kita juga setuju semua dari pengusul. Oleh karena itu sebagaimana pernyataan dari wakil-wakil fraksi tadi untuk dilanjutkan di Sidang Paripurna untuk dinyatakan ini sebagai usul inisiatif dan usul dari Komisi II dan kami harapkan juga sekaligus sebagaimana yang dinyatakan Panja tadi, ini untuk dilanjutkan pembahasannya dituagkan oleh Peripurna kepada Komisi II agar ini dapat diselesaikan pada masa sidang sekarang.

Itu saja. Sekali lagi terima kasih, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Panja yang sudah 4 hari ini... Saya memang 5 tahun yang lalu merasakan bolak-balik ke Tangerang sana. Masak sekarang juga saya rasakan kembali bolak-balik itu. Apalagi ini musim hujan.

Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga dan sekiranya ini semua..., ini tidak ada balasannya, hanya untuk bangsa kita bekerja. Terima kasih.

***Wallaahul muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,  
Billaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada pengusul.

Selanjutnya kami persilakan kepada anggota-anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan salah satu anggota Wakil Pengusul Rencana Undang-Undang untuk menandatangani draft Rencana Undang-Undang hasil harmonisasi. Namun sebelum menandatangani draft Rencana Undang-Undang, rapat ini kami tutup terlebih dahulu.

..... (.....):

Tanda tangan dulu baru ditutup.

**KETUA RAPAT:**

Ya sudah, tanda tangan dulu nanti baru kami akan tutup ya.

**(PROSES PENANDATANGANAN DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG)**

Demikian dari hasil Rapat Harmonisasi atas undang-undang yang telah disampaikan tadi. Setelah ditandatangani, maka rapat telah selesai dan kami nyatakan ditutup.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)**

Jakarta, 9 Februari 2015

Sekretaris Rapat,

Endah Sri Lestari, S.H., M.Si